

PENETAPAN – PASANGAN CALON – TERPILIH

2025

Kpt 2 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TERPILIH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Palangka Raya No. 316 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Nomor Urut 2 (dua) Sdr. FAIRID NAPARIN, S.E. dan Sdr. Ir. H. ACHMAD ZAINI, M.P dengan perolehan suara sebanyak 81.472 (delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua) suara atau 64% (enam puluh empat persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Terpilih Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Februari 2025, pukul 22.28 WIB